

MARITIME CONSTITUTION

Oleh :

Oksep Adhayanto,¹

Abstract

State of Indonesia is a country of Islands (Archipelago State), which consists of small islands as well as large and sea area larger than the land area. Geographical conditions is certainly going to require various forms of policies and legislation that have maritime pattern. Experience State of Indonesia ± 69 years gives a description of that in terms of public policy and legislation are born tend to be oriented on the mainland (continental oriented) from the ocean (archipelago oriented).

Maritime should be viewed as an object that contains covers many areas of life in which between one and interrelated with other fields. In the "maritime" there are many areas that can be developed such as the legal, cultural, social, engineering and marine fisheries and of course itself.

Already after the 1945 amendment ought be the starting point in the unification of maritime perception saw it as having the benefit of the various aspects. Support the legislation in drafting the legal framework of maritime Indonesia's development should be one of the priorities in the development of law in Indonesia is better.

Change of paradigm and mindset of the management of the State of aspects of the legislation that is based on a maritime course must be started from a higher rule, the Constitution or the Constitution of Republic of Indonesia in 1945.

Keywords : *Maritime, Constitution, Maritime Constitution*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia hidup dan berkembang di negeri kepulauan sepanjang khatulistiwa, suatu potensi yang sangat strategis yang melintang di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan diantara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia. Di samping itu bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, baik di darat maupun di laut. Maka letak dan bentuk geografis Indonesia serta kekayaan alamnya yang melimpah-limpah itu, telah membuat posisi Indonesia sangat unik di dunia internasional, khususnya di bidang hukum laut².

Setiap negara, bagaimanapun sederhana tingkat pertumbuhannya, senantiasa memiliki seperangkat kaidah yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Perangkat kaidah semacam inilah yang dinamakan *konstitusi*. Dalam pengertian ini, tidaklah ada dan tidak pernah ada negara tanpa konstitusi. Namun demikian, tidaklah pula ada negara-negara yang memiliki konstitusi yang persis sama. Satu sama lain ada perbedaannya. Perbedaan-perbedaan terjadi karena latar belakang yang berbeda, seperti sejarah, budaya, ideologi, falsafah dan sebagainya³

¹ Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Chandra Motik Yusuf, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, IND HILL.CO, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

Sama halnya dengan wacana dan peristilahan terhadap "*green constitution*"⁴ tidak dapat disangkal memang merupakan fenomena baru, bahkan para sarjana hukum tata Negara sendiri rata-rata belum pernah mendengar adanya istilah *green constitution* itu⁵. Pertanyaan mendasar terhadap konsep *green constitution* apakah berasal dari pemikiran dalam negeri atau pengaruh dari dunia luar. Namun satu hal yang menjadi penting bahwa kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat menjadi sebuah keniscayaan dari hak asasi manusia yang termuat di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Ide menempatkan pengaturan hak asasi terhadap lingkungan dalam konstitusi Negara sebagai komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu *Green Constitution* menjadi salah satu hal yang menjawab berbagai macam kekhawatiran masyarakat berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan⁶. Selanjutnya berkaitan dengan ide kemaritiman yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak tentu sudah saatnya mendapatkan tempat yang sama di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di zaman modern sekarang, hukum konstitusi cenderung berkembang makin universal, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dipinjam atau diadopsi dari pengalaman sukses, baik mengenai pemikiran maupun praktik kenegaraan di Negara-negara lain di dunia. Universalitas nilai-nilai konstitusi ini melanda seluruh dunia, meskipun tidak mengabaikan aspek-aspek kultural dan sejarah khas yang terdapat dalam konstitusi setiap Negara⁷. Hal inilah yang membuktikan bahwa sebuah konstitusi itu memiliki sifat *flexible* atau dapat berubah seiring dengan perkembangan lingkungan maupun zaman. Hal senada dapat dilihat dari pendapat David A. Strauss⁸ yang menyebutkan

bahwa:

"do we have a living constitution? Do we want to have a living constitution? A "living constitution" is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended".

Perubahan konstitusi sesuai dengan perubahan zaman tentunya menjadi sebuah keharusan dalam mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Perubahan dalam memasukkan wacana yang berkembang ke dalam sebuah konstitusi akan mendorong kemajuan bagi sebuah Negara. David A. Strauss⁹ menyatakan sebagai berikut:

"So it seems inevitable that the constitution will change, too. This is a good thing, because an unchanging constitution would fit our society very badly. Either it would be ignored or, worse, it would be a hindrance, a relic that would keep us from making progress and prevent our society from working in the way it should".

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkataan "konstitusi" berarti "pembentukan", berasal dari kata kerja "*constituer*" (Perancis) yang berarti "membentuk". Kini yang dibentuk ialah suatu negara, maka "konstitusi" mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara¹⁰. Ivor Jennings¹¹ mengemukakan, konstitusi berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan (pengawasan konstitusional) dan James Bryce¹², menyatakan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan lembaga-lembaga negara dan mengatur fungsi dan batas haknya. Sedangkan menurut Carl Schmit¹³, konstitusi dianggap sebagai keputusan politik yang

⁴ Isu ini diangkat ketika permasalahan lingkungan bukan lagi menjadi tanggungjawab satu Negara saja namun menjadi tanggungjawab semua Negara dalam mewujudkan *environmental sustainable*. Isu *global warming* dan *greenhouse effect* turut serta menjadi salah satu factor pembicaraan hangat terhadap kondisi lingkungan di dunia.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶ Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 116.

⁷ Jimly Asshiddiqie... *Op.cit*, hlm. 2.

⁸ David A. Strauss, *The Living Constitution*, Oxford University Press, New York, 2010, hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 2

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Tata negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 34. Lihat juga Sobirin Malian, *Gagasan Perlu Negara Konstitusi Baru Pengganti UUD*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 13.

¹¹ Ivor Jennings, *The Law and the Constitution* (London: University of London, 1960) hlm 33.

¹² James Bryce dalam John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹³ Widodo Ekatajajana. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008, hlm, 13-14. Lihat juga Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketata negaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 22.

tertinggi. Oleh karena itu, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Lebih lanjut Wirjono¹⁴ menyebutkan bahwa konstitusi memuat peraturan-peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama "negara". Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan "negara" tetap berdiri.

Sedangkan pengertian konstitusi (*constitution*) sebagaimana dalam *Webster's New Americana Dictionary* diterangkan sebagai *The System of Fundamental Laws of a Nation or Society*¹⁵. (suatu sistem dari hukum-hukum dasar suatu bangsa atau masyarakat). Jacobeen dan Lipman dalam bukunya *Political Science* mendefinisikannya sebagai *a collection of norm or standards regulating the legal relations of governments to its*.¹⁶ (sekumpulan kaidah-kaidah atau pola-pola yang mengatur hubungan legal dari pemerintah kepada warga negaranya).

Dari pengertian konstitusi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konstitusi merupakan aturan dasar dan menjadi penyangga utama untuk tegak kokohnya suatu negara¹⁷. Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik¹⁸, berdasarkan konsepsi di atas, secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara yang mana peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Berkenaan dengan pengertian maritim, menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan laut, berkenaan dengan pelayaran. Sedangkan kemaritiman diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut masalah maritim¹⁹. Selain dikenal istilah maritim juga dikenal istilah bahari.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah maritim karena dalam pandangan penulis istilah maritim mempunyai pemaknaan yang lebih

luas dari istilah kelautan maupun bahari yang cenderung lebih sempit. Jika penulis menggunakan istilah konstitusi kelautan (*marine constitution*) agaknya kurang tepat jika disandingkan dengan kata konstitusi yang tersirat sebagai suatu yang luas yang tidak bersifat parsial. Laut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai *tempat berkumpulnya air (asin)*²⁰. Penggunaan kelautan menurut hemat penulis lebih cocok digunakan untuk menyebutkan aspek tertentu saja, seperti *marine law*. Sama halnya dengan istilah bahari yang tidak penulis gunakan sebagai pendamping dari kata konstitusi karena kata bahari lebih mendekati kepada sifat dari kebudayaan. Kata bahari dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai *kelautan, kuno, lama sekali*²¹

Sedangkan dalam *The Law Dictionary*, laut atau *sea* diartikan sebagai *the great mass of water which surrounds the land* (massa yang besar dari air yang mengelilingi tanah) sedangkan *marine* menurut *The Law Dictionary* diartikan sebagai *naval, relating or pertaining to the sea, transacted at sea, doing duty or service on the sea*. Dari berbagai pengertian di atas penulis mencoba memberikan pengertian maritim dari perspektif penulis sebagai sesuatu yang berhubungan dengan laut yang dapat memberikan kemanfaatan.

Maritim menurut hemat penulis jangan diartikan dalam pengertian yang sangat sempit, sebaliknya maritim dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, sosial, hankam, hukum, sosbud, ekonomi dan lain sebagainya. Isu-isu dan wacana-wacana tentang kemaritiman memang beberapa tahun belakangan ini muncul dipermukaan sebagai salah satu alternatif dalam konsep pembangunan negara Indonesia sehingga banyak pihak berupaya untuk menggali lebih dalam sesuai dengan bidang keilmuannya.

Kemaritiman harus dipandang sebagai objek yang di dalamnya mencakup banyak bidang kehidupan yang mana antara yang satu saling terkait dengan bidang yang lainnya. Di dalam "kema-

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, dalam Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 27.

¹⁵ *Constitutions, Webster's New Americana Dictionary*, 1955.

¹⁶ Jacobeen and Lipman, *Political Science*, dalam "College Outline Series", Barnes & Nable, New York, 1956 dikutip dalam Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 79.

¹⁷ Oksep Adhayanto, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Amandemen UUD 1945*, *Disertasi*, Universitas Islam Bandung, 2013, hlm. 21.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 87.

¹⁹ Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, tt, hlm. 303.

²⁰ *Ibid*, hlm. 286

²¹ *Ibid*, hlm. 47

ritiman” terdapat banyak bidang yang dapat dikembangkan seperti hukum, budaya, sosial, teknik dan tentunya perikanan dan kelautan itu sendiri.

Pentingnya mendudukan secara etimologi makna di atas agar tidak terjebak kepada distorsi pemaknaan kata sehingga menyebabkan disorientasi pemahaman²². Untuk selanjutnya dalam penulisan ini penulis akan sering menggunakan istilah *maritime constitution* sebagai sebuah paham yang memasukkan nilai-nilai maritim di dalam sebuah konstitusi. Sehingga secara tersirat konstitusi maritim diartikan sebagai konstitusi yang berkaitan dengan laut yang dapat memberikan kemanfaatan. Adagium *ius ubi ius society* memberikan gambaran bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum, pemahaman tersebut tentunya selaras dengan semangat hukum senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat. Sama halnya saat ini perkembangan kemaritiman dari berbagai aspek menuntut perkembangan hukum yang serupa pada aspek yang sama pula. Aspek perikanan, pelayaran, ekonomi, pertambangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemaritiman tentunya membutuhkan kehadiran hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana rumusan konsep *Maritime Constitution* atau Konstitusi Maritim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah :

- Untuk mengetahui rumusan konsep Konstitusi Maritim
- Untuk menjawab apakah Konstitusi Indonesia mengatur tentang aspek kemaritiman

Kegunaan penulisan ini adalah :

- Secara teoritis, yaitu untuk mencari jawaban terhadap konsep konstitusi maritim di antara teori dan pelaksanaannya atau di antara *das sein* dan *das sollen*-nya dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Dalam kaitannya dengan hukum tata negara khususnya hukum konstitusi tentunya penelitian ini akan mendorong perkembangan hukum tata negara terutama terkait dengan teori-teori dalam hukum konstitusi maupun berkaitan dengan konstitusi maritim.

- Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah pemahaman praktis terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan wacana konstitusi maritim, sehingga diharapkan pada pihak-pihak terkait dapat menggunakan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan wacana konstitusi maritim.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti terhadap judul yang sama di dalam lingkup hukum konstitusi

D. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan jenis dan sifatnya adalah penelitian hukum normatif (*Doctrinal Reseach*)²³. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologi atau empiris yang terutama meneliti data primer).²⁴ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*)²⁵. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²⁶

b. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dan pendekatan (*approach*) yang digunakan di dalam penulisan ini ada tiga pendekatan, Enid Campbell²⁷

²² Bona Beding, *Genealogi Laut: Dialektika Bahari Vs Maritim Eksistensi Laut Dalam Sastra Laut Lamalera*, Makalah Diskusi Panel Serial Ketiga YSNB, Jakarta, 7 Desember 2013.

²³ Yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung oleh penelitian empiris.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 118.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 57.

²⁷ Enid Campbell, (et.all), *Legal Reserach*, The Law Book Company Ltd, Ford Edition, Sidney, 1996, p. 274 dalam Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketata negaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 18.

mengatakan, bahwa satu pendekatan saja tidaklah memadai untuk menganalisa banyak kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi seseorang dalam mengkaji hukum normatif. Menurut Peter Mahmud²⁸, bahwa manfaat penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah untuk mencari *ratio logis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini Penulis akan menganalisis hukum-hukum yang ada terutama Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya, dalam kaitannya topik konstitusi maritim.
2. Pendekatan historis (*Historical Approach*), yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis sejarah ketatanegaraan khususnya fase-fase pemberlakuan konstitusi yang pernah berlaku. Menurut Peter Mahmud²⁹, telaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi diperlukan oleh seseorang manakala ia memang ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelusuri keberadaan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan pada beberapa negara dan keberadaannya dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu sendiri.

c. Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan akan tidak berarti dan tidak ada gunanya, apabila tidak dilakukan analisa. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian ilmiah karena dengan analisa data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, data tersebut selanjutnya diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis sehingga data tersebut

mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.³⁰

d. Penarikan Kesimpulan

Secara eksplisit penulis menggunakan analisa data dalam penelitian yang bersifat normatif ini yaitu dengan cara di mana data yang telah penulis peroleh dari bahan hukum sekunder, berupa buku-buku atau literatur-literatur melalui penelusuran keustakaan serta bahan hukum tersier dan bahan-bahan yang penulis peroleh dari internet, media massa, majalah, buletin, makalah-makalah seminar yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian data tersebut dirangkum dengan melakukan pengelompokan yang didasarkan atas jenis dari masing-masing bahan tersebut dengan maksud agar dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam menulis penelitian ini yang tersusun secara rapi, selanjutnya barulah disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis.

Tahapan berikutnya, dari kalimat demi kalimat yang telah tersusun secara sistematis tersebut, penulis akan melakukan proses pengolahan data, penganalisaan data dan membahasnya serta melakukan perbandingan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli.

Kemudian barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang penulis peroleh, untuk selanjutnya penulis kumpulkan ke dalam suatu tulisan ilmiah yang tersusun secara sistematis dari pembahasan yang berpedoman pada tujuan penelitian.

E. Pembahasan

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kepulauan (*Archipelago State*) yang terdiri dari pulau-pulau kecil maupun besar serta luas wilayah laut yang lebih luas daripada luas wilayah daratan. Kondisi geografis ini tentunya akan membutuhkan berbagai bentuk kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki corak kema-ritiman. Pengalaman Negara Indonesia ± 69 tahun ini memberikan deskripsi bahwa dalam hal *public policy* maupun peraturan perundang-undangan yang dilahirkan cenderung berorientasi pada daratan (*continental oriented*) daripada lautan (*archipelago oriented*)³¹.

²⁸ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 94.

²⁹ Peter Mahmud M, *Ibid*.

³⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Indonesia, hlm. 405

³¹ Lihat kasus penolakan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan yang diinisiasi oleh Provinsi-provinsi yang berada didaerah kepulauan.

Secara geografis, Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbasis maritim dapat dilihat dengan panjang garis pantai 95.181 km yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai Negara keempat yang memiliki garis pantai terpanjang setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia³². Luas laut Indonesia sebesar dua pertiga dari luas Indonesia ± 3.273.810 km² menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan terluas didunia. Dilihat dari konteks kawasan regional ASEAN, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar yang kemudian diikuti Jepang dan Philipina.

Perjuangan Negara Indonesia dalam mendapatkan status *archipelago state* bukan tanpa halangan. Deklarasi Djuanda tahun 1957 menjadi catatan Indonesia mendeklarasikan sebagai Negara kepulauan yang kemudian dibawa pada sidang *United Nation Convention Law Of The Sea* (UNCLOS). Perspektif dalam melihat laut bukan sebagai pemisah antar pulau melainkan penghubung antar pulau memberikan dampak terhadap luas Negara Indonesia pada waktu itu menjadi 5.193.250 km².³³ Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985, sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan³⁴. Tentunya hal ini yang dijadikan asumsi dasar untuk melakukan penolakan terhadap konsep *archipelago state* bagi Negara-negara yang tidak memiliki luas laut sebagaimana Negara Indonesia. Disisi lainnya, sejarah juga mencatat bahwa Indonesia dulunya adalah Negara maritim yang kuat dengan hadirnya kerajaan Sriwijaya.

Secara politis, klaim Negara kepulauan Indonesia tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang berbunyi:

"bahwa segala perairan, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu, lintas yang damai di

*perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang"*³⁵.

Deklarasi Djuanda di atas menunjukkan sikap Bangsa Indonesia terhadap penolakan dari *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939* yang tidak cocok dengan konsep Negara kepulauan Indonesia. Dalam *ordonantie 1939*, batas territorial hanya diukur sejauh 3 mil. Deklarasi Djuanda ini kemudian melahirkan konsep wawasan nusantara.

Sebelum mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang bercorak maritim, perlu kiranya dipertegas perihal wawasan maritim sebagai konsep strategis (geostrategis) yang perlu diaktualisasikan dalam konsep pembangunan³⁶. Sehingga keterlibatan hukum (secara umum) dalam konsep strategis tersebut sebagai alat untuk merencanakan pembangunan yang berbasis kepada kemaritiman, seperti apa yang disampaikan oleh Roscoue Pound, *a tool of social engineering*. Sedangkan jika melihat dari aspek geopolitik banyak sarjana seperti Sir Walter Raleigh³⁷ menyebutkan bahwa jika ingin menguasai dunia maka kuasailah lautan yang ada. Karena dengan menguasai lautan maka akan turut serta menguasai perdagangan maupun jalur perdagangan, setelah suatu Negara menguasai perdagangan maka akan menguasai kekayaan dunia dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan laut.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki banyak wajah UUD NRI Tahun 1945 tidak saja dapat dilihat sebagai konstitusi politik (*political constitution*) yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam Negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai konstitusi

³² Koreksi PBB terhadap garis pantai Negara Indonesia tahun 2008.

³³ Oksep Adhayanto, dkk, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2009, hlm. 117.

³⁴ A. M Fatwa, *Potret Konstitusi pasca Amendemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 147.

³⁵ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafia, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.

³⁶ Baca Suwarno Adiwijoyo, *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*, PAKAR, Jakarta, 2005.

³⁷ Oksep Adhayanto, dkk, ... *Op.cit*, hlm. 119.

ekonomi (*economic constitution*)³⁸ karena berisi dasar-dasar kebijakan Negara dibidang ekonomi³⁹. UUD NRI Tahun 1945 dapat juga disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*) karena berisi dasar-dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan hidup⁴⁰, bahkan UUD NRI Tahun 1945 memuat pengaturan tentang konstitusi maritime (*blue constitution*) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Perubahan paradigma dan *mainset* terhadap pengelolaan Negara dari aspek peraturan perundang-undangan yang berbasis kepada maritim tentunya harus dimulai dari aturan yang lebih tinggi, yakni Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945, sehingga aturan turunan ke bawahnya bisa merujuk kepada aturan yang lebih tinggi sebagaimana yang disampaikan dalam *stufenbau Theory*-nya Hans Kelsen⁴¹.

Jika dilihat dari klasifikasi sebuah konstitusi, salah satu bentuk konstitusi yang ada didunia adalah konstitusi berderajat tinggi atau konstitusi tidak berderajat tinggi (*supreme constitution ant not supreme constitution*). Di Indonesia sendiri jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-undangan maka Konstitusi Indonesia dapat dikategorikan sebagai *Supreme Constitution*.

Oleh karena itulah, pentingnya UUD NRI Tahun 1945 agar memuat ketentuan yang berkaitan dengan maritim dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia dan sejalan dengan yang disampaikan oleh K.C. Wheare terhadap perlunya menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi maka terdapat semacam jaminan bahwa;

"Konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan

*atas pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan suatu proses dan prosedur yang khusus dan istimewa"*⁴².

Sebagai landasan konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 didalam pembukaan menyebutkan bahwa:

"untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...".

Sejalan dengan itu juga, Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 sudah mempertegas bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan sebagaimana tercantum didalam Pasal 25A yang menyebutkan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*.⁴³ Adanya wilayah merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah Negara. Dalam konstitusi-konstitusi Negara-negara di dunia ini terdapat bermacam cara dalam merumuskan wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan garis bujur, ada yang menyebutkan Negara bagiannya atau provinsinya, ada pula dengan cara menjelaskan kondisi kewilayahannya. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menganut cara yang terakhir⁴⁴. Sedangkan Malaysia dalam merumuskan wilayahnya dengan cara

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994.

³⁹ Lihat Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945.

⁴⁰ Lihat Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

⁴¹ Hans Kelsen, mengemukakan bahwa, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tatanan hukum nasional, konstitusi merupakan jenjang tertinggi hukum positif. Di sini "konstitusi" dipahami dalam pengertian material, yakni, memahami konstitusi sebagai norma atau sekumpulan norma positif yang mengatur penciptaan norma-norma hukum umum. Konstitusi bisa diciptakan oleh adat atau dengan tindakan tertentu yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu, yakni, melalui tindakan legislatif. Lihat, Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 244

⁴² Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketata negaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 34.

⁴³ Bandingkan dengan konsep *green constitution* yang mengusung jargon lingkungan yang terdapat di beberapa pasal UUD 1945 antara lain; Pasal 28H, Pasal 33 ayat (4).

⁴⁴ A. M Fatwa,....*Op.cit*, hlm. 145.

menyebutkan Negara bagiannya atau provinsinya⁴⁵.

Selanjutnya, di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amendemen tidak terdapat penyebutan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Oleh karena itu sangatlah wajar jika peraturan perundang-undangan dibawahnya kurang mencerminkan gagasan-gagasan tentang kemaritiman yang terdapat pada Negara Indonesia.

Sesungguhnya, pada saat membahas materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai wilayah Negara ini, sebenarnya timbul keinginan untuk mempergunakan penyebutan Benua Maritim Indonesia untuk pengenalan wilayah Indonesia seperti yang telah dideklarasikan oleh Pemerintah pada tahun 1957. Hal itu tidaklah berlebihan mengingat ada klaim penyebutan Benua Antartika untuk pulau Antartika yang berada di Kutub Selatan⁴⁶.

Dengan adanya ketentuan mengenai wilayah Negara tersebut, pada masa mendatang kemungkinan pemisahan sebuah wilayah dari NKRI makin dipersulit. Demikian pula hal itu akan mendukung penegakkan hokum di seluruh wilayah Tanah Air dalam melakukan perundingan internasional yang berkaitan dengan batas wilayah Negara Indonesia, serta pengakuan internasional terhadap kedaulatan wilayah Negara Indonesia⁴⁷.

Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan bidang hukum guna menunjang dan mengatur pembangunan bidang lainnya seperti politik, ekonomi sosial budaya dan lain sebagainya. Pembangunan setiap aspek di Indonesia tidak selalu diikuti oleh perencanaan dan pembentukkan hukum yang menunjang dan mengatur aspek tersebut⁴⁸. Salah satu aspek yang ada adalah dari aspek kemaritiman yang sampai saat ini dari segi pembangunan hukum nasional masih kurang termaksimalkan. Wacana pembangunan aspek kemaritiman yang dilihat secara luas tidak saja berkaitan dengan perikanan namun juga perekonomian, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta dari

aspek hubungan internasional membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum itu sendiri. Dikarenakan konstitusi Negara Indonesia menganut bentuk *fleksible*, maka sangat memberikan kemudahan bagi konstitusi Indonesia untuk dapat memasukkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Abu Bakar Busroh dan Abu Daud Busroh:

*"Konstitusi pada dasarnya mengandung pokok-pokok pikiran dan paham-paham, yang melukiskan kehendak yang menjadi tujuan dari faktor-faktor kekuatan nyata (de reele Machtsfactoren) dalam masyarakat yang bersangkutan. Artinya suatu konstitusi pada dasarnya lahir dari sintesa ataupun reaksi terhadap paham-paham pikiran yang ada dalam masyarakat sebelumnya"*⁴⁹.

Selain itu juga, menurut A.A.H. Struycken, undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang memuat, antara lain⁵⁰:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa mendatang
4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin.

Sayangnya, gagasan-gagasan tentang kemaritiman baru menggelora dengan kuat beberapa tahun terakhir dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, namun hal tersebut baru dalam tataran konsep dan wacana saja belum sampai kepada tataran implementasi.

Perkembangan terhadap gagasan kemaritiman sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di beberapa Negara-negara kepulauan yang ada seperti Inggris, Jepang, Philipina dan lainnya.

⁴⁵ Lihat Konstitusi Malaysia Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4).

⁴⁶ A. M Fatwa,....*Op.cit*, hlm. 147.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Lihat, Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm, 1.

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum....Op.Cit.*, hlm. 88.

⁵⁰ A.A.H. Struycken dalam Sri Soemantri, *Prosedur....Op.Cit*, hlm. 2. Lihat juga Suharizal dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi...Op.Cit*, hlm. 38.

Pemanfaatan potensi kemaritiman dari segala aspek tidak saja dari aspek perikanan membuktikan bahwa kemaritiman bukan saja perikanan namun banyak aspek lain yang dapat digali dan diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jepang begitu mahir dalam memanfaatkan potensi perikanan yang mereka miliki. Singapura sebagai negara kecil yang mampu memanfaatkan potensi maritimnya untuk perdagangan Internasional barangkali dapat dijadikan contoh yang nyata. Inggris sebagai Negara kepulauan memberikan dukungan yang besar terhadap pertahanan dan keamanan dengan menjadikan armada angkatan lautnya sebagai salah satu yang disegani di dunia. Tentunya keberhasilan Negara-negara kepulauan lainnya dalam mengembangkan kemaritiman mereka didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif dalam menggali dan memanfaatkan potensi kemaritiman itu sendiri.


Pelajaran berharga dari kehidupan bernegara adalah Negara lain akan mengenal sebuah Negara hanya dengan melihat Konstitusi Negara tersebut. Menurut Dahlan Thaib, dari konstitusi atau Undang-undang Dasar sesuatu negara, akan diketahui tentang negara itu, baik bentuk, susunan negara maupun sistem pemerintahannya. Misalnya bahwa bentuk-bentuk negara Republik Indonesia adalah "Republik" dengan susunan "Kesatuan" dan menganut "Sistem Pemerintahan Presidensial".⁵¹ Sehingga tidak dapat dinafikan pula jika beberapa dekade belakangan ini Indonesia tidak dikenal sebagai *archipelago state* atau *maritime state* dikarenakan peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat masih mengandalkan paradigma *continental state*. Ketentuan umum sebagaimana tersirat didalam Pasal 25A sudah memberikan sinyal yang kuat terhadap Negara kepulauan akan tetapi dalam tataran implementasi turunan terhadap ketentuan ini masih dibayang-bayangi dengan paradigma-paradigma bercirikan *continental*. Sebagai contoh bagaimana semangat Undang-undang Pemerintahan Daerah dalam

mengusung semangat *continental aspect* sehingga dalam tataran pelaksanaan di daerah-daerah kepulauan yang notabene memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan harus mengikuti cara pandang yang sama dengan *continental aspect*. Tentunya hal ini akan sangat bertolak belakang dengan kondisi geografis masing-masing daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kultur kepulauan.

Selain itu juga, pemahaman dalam melihat maritim hanya sebagai kelautan dan perikanan menyebabkan perkembangan dunia kemaritiman Indonesia menjadi sangat lambat. Sudah saatnya Negara ini menembus tembok-tembok pembatas yang selama ini menjadi penyebab kemunduran dunia kemaritiman Indonesia. Tentunya hal ini dapat dimulai dengan corak dan dukungan perangkat peraturan perundang-undangan yang berbasis kepada kemaritiman yang komprehensif.

Maritime based public policy dalam bentuk politik hukum perundang-undangan bagi daerah-daerah kepulauan tentunya harus diberi ruang yang seluas-luasnya dalam mengeksplorasi segala potensi yang ada karena sudah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Penyusunan produk hukum khusus pada level daerah tentunya harus tetap dielaborasi dengan kondisi geografis daerah itu sendiri, khusus daerah-daerah yang memiliki corak kepulauan atau maritim tentunya corak produk hukumnya dapat mengakomodir hal tersebut, akan tetapi hal tersebut tentunya harus berlaku secara *top down* guna sinkronisasi dan harmonisasi dari segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Disinilah letak penting dan urgensinya konsep *maritime constitution* yang diwujudkan dalam bentuk legal formal dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara komprehensif dan terarah, secara perlahan pemahaman terhadap pentingnya produk hukum yang berwawasan maritim dimulai sejak dari peraturan yang tertinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah.

⁵¹ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketata negaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 16.



Bagan 1. Skema Sinkronisasi & Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan berbasis maritim

Skema di atas menunjukkan terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi dari setiap peraturan perundang-undangan yang bercorak maritim mulai dari level yang tertinggi sampai dengan level yang paling rendah.

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi, diperlukan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan dari setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara⁵². Dalam konteks kemaritiman, tentunya hal ini dapat mendukung kegiatan yang berdekatan dengan isu kemaritiman dikarenakan isu berkaitan dengan hal tersebut saat ini begitu menggelora.

Daripada itu juga, keterbukaan karakter hukum dalam menyikapi perubahan masyarakat sejalan dengan sistem hukum *responsive* yang menunjukkan karakter hukum bersifat terbuka terhadap

perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan. Hukum sebagai sarana untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan, hukum *responsive* memperlihatkan karakter yang khas, yaitu dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan, mengendalikan tujuan pada kepatuhan dan mengurangi kekakuan hukum⁵³.

F. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode orde baru, UUD 1945 tidak secara nyata mencerminkan gagasan tentang Negara kepulauan yang berbasis kemaritiman. Baru setelah di amandemennya UUD 1945 konsepsi tentang Negara kepulauan baru tercermin di dalam Pasal 25 A. Namun disisi lainnya semangat Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara ini belum termaksimalkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pemahaman yang terkotak-kotakkan menjadi salah satu penyebab kemunduran bagi dunia kemaritiman Indonesia.

Sudah seharusnya pasca amandemen UUD 1945 menjadi titik awal dalam penyatuan persepsi melihat kemaritiman sebagai sesuatu yang memiliki kemanfaatan dari berbagai aspek. Dukungan perangkat peraturan perundang-undangan dalam menyusun kerangka hukum pengembangan dunia kemaritiman Indonesia harus menjadi salah satu prioritas dalam pembinaan hukum di Indonesia yang lebih baik lagi.

Semangat UUD NKRI 1945 dalam mengusung Negara Kepulauan yang berciri Nusantara harus diartikan juga dalam skala yang luas bahwa dunia kemaritiman Indonesia harus dapat memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanahkan didalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

⁵² Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi...Op.cit*, hlm. 3.

⁵³ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law And Society In Transition Toward Responsive Law*, Harper & Row Publisher, New York, 1978, p. 16-17.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- A. M Fatwa, *Potret Konstitusi pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bona Beding, *Genealogi Laut: Dialektika Bahari Vs Maritim Eksistensi Laut Dalam Sastra Laut Lamalera*, Makalah Diskusi Panel Serial Ketiga YSNB, Jakarta, 7 Desember 2013.
- Chandra Motik Yusuf, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim: 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal*, MA, IND HILL.CO, Jakarta, 2010.
- Constitutions, *Webster's New Americana Dictionary*, 1955.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketata negaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- David A. Strauss, *The Living Constitution*, Oxford University Press, New York, 2010.
- Enid Campbell, (et.all), *Legal Reserach*, The Law Book Company Ltd, Ford Edition, Sidney, 1996.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2006.
- Ivor Jennings, *The Law and the Constitution* (London: University of London, 1960).
- Jacobeen and Lipman, *Political Science*, dalam "College Outline Series", Barnes & Nable, New York, 1956.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1994.
- _____, *Green Constitution*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007.
- Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketata negaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006.
- Maret Priyanta, *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Indonesia.
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005.
- Oksep Adhayanto, *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Amandemen UUD 1945*, Disertasi, Universitas Islam Bandung, 2013.
- _____, dkk, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2009.
- Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketata negaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafia, Jakarta, 2014.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law And Society In Transition Toward Responsive Law*, Harper & Row Publisher, New York, 1978.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada.
- Suwarno Adiwijoyo, *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*, PAKAR, Jakarta, 2005.
- Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- _____, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketata negaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Tata negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Widodo Ekatjahjana. *Penguujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008
- Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, tt.